



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategis merupakan Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah ;
 - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a diatas, memuat kebijakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dan diacu oleh perangkat Kabupaten di Kutai Timur dalam pembuatan rencana strategisnya;
 - c. bahwa pertanggungjawaban Bupati dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Rencana Strategis Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001 – 2005 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Urutan Perundang-undangan ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 4021) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 4027) ;

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN 2001-2005.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Peraturan Daerah adalah Penetapan Kabupaten Kutai Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;

4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Rencana Strategis dalam Pembangunan Lima Tahun yang menggambarkan visi, misi, strategis, program dan kegiatan daerah.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari :

Bagian I Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PENDEKATAN DAN METODOLOGI
- BAB III : PROFIL WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA KINI
- BAB IV : PROFIL WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR MASA MENDATANG
- BAB V : ANALISA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
- BAB VI : ANALISA PENYUSUNAN RENSTRA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
- BAB VII : RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
- BAB VIII : PERKIRAAN PEMBIAYAAN

Bagian II Rencana Strategis Pembangunan Pertanian

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENDEKATAN
- BAB III : ANALISIS PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
- BAB IV : ARAH PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
- BAB V : PROGRAM PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
- BAB VI : PENUTUP

Bagian III Rencana Strategis Pembangunan Sumber Daya Manusia.

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA SUMBER DAYA MANUSIA
BAB III	: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS DAERAH
BAB IV	: PROGRAM DAN KEBIJAKAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH
BAB V	: PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
BAB VI	: MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

**BAB III
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Pasal 3

Isi beserta uraian rencana strategis sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas, tercatat pada lampiran Peraturan Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 6


Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 2 April 2004

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST. MM.